



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.KP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus **secara elektronik** dengan hakim majelis atas perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxxx, NIK xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 (Strata Satu), pekerjaan Instruktur Line Dance, tempat tinggal di Jalan xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rainy Halilintar Hamatara, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Rainy Halilintar Hamatara, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jl. Merpati No. 21 Kampung Sabu RT. 05 RW. 03 Kelurahan Kamalaputi Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone 082112426164, email: rainy.hamatara@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2024, sebagai **Pembanding**, dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, juga sebagai Terbanding, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I/Terbanding II** ;

melawan

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxxx, NIK xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Jalan xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Matius K. Remijawa, S.H. Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Nusa Nipa No. 1 RT. 22 RW. 06 Kelurahan Kambajawa Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, email:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remijawamatus@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2024, sebagai **Pembanding**, dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, juga sebagai Terbanding, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II/Terbanding I**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.WGP, tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat (XXXXX) untuk memberikan kewajiban akibat perceraian kepada Penggugat (XXXXX) sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama:
 1. XXXXX (laki-laki), tempat dan tanggal lahir Waingapu 20 Oktober 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. XXXXX (laki-laki), tempat dan tanggal lahir Waingapu 29 April 2010; berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat (XXXXX) dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat (XXXXX) untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23-12-2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 23-12-2024 ;

Bahwa Pembanding II/Terbanding I telah mengajukan permohonan banding pada tanggal **30-12-2024** sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 30-12-2024 ;

Bahwa permohonan banding Pembanding I /Terbanding II tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding II /Terbanding I tanggal **23-12-2024** dan permohonan banding Pembanding II/Terbanding I juga telah diberitahukan kepada Pembanding I /Terbanding II tanggal **30-12-2024**; Bahwa Pembanding I /Terbanding II mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembading I /Terbanding II tidak keberatan terkait dengan Putusan Perceraian yang dikabulkan oleh Hakim tingkat pertama sebagaimana tercantum dalam petitum memori banding Pembanding I/Terbanding II angka 2, Pembanding I/Terbanding II pada dasarnya tidak keberatan bercerai dengan dikabulkannya/diizinkannya Pemohonan Talak Pembanding II/Terbanding I ;
2. Bahwa Pembanding I/Terbanding II tidak menanggapi terkait besarnya jumlah beban Iddah dan Mut'ah yang ditetapkan Pengadilan Agama Waingapu sebagaimana tercantum dalam petitum memori banding



Pembanding I/Terbanding II angka 2 ;

3. Bahwa Pembanding I/Terbanding II hanya mengajukan keberatan tentang petitum amar Putusan Pengadilan tingkat pertama yang menetapkan kedua anaknya dalam asuhan Pembanding II/Terbanding I dan membebaskannya dari tuntutan pembebanan nafkah untuk kedua anaknya ;
4. Bahwa selanjutnya dalam Permohonan Pembanding I/Terbanding II terkait Rekonvensi tentang Hak Asuh anak dan biaya nafkah pemeliharaan kedua anak tersebut, mengajukan alasan sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa Hakim Tunggal dalam memberikan pertimbangan hukumnya secara substansi tidak mengungkap fakta dan dasar alasan ditetapkannya kedua anak tersebut pada Pembanding II/Terbanding I, padahal jelas-jelas selama ini kurang lebih dua tahun berpisah, faktanya kedua anak tersebut tinggal bersama Pembanding I/Terbanding II tanpa jaminan nafkah dari Pembanding II/Terbanding I;
 - 4.2. Bahwa Hakim tingkat pertama hanya melihat aspek kepentingan Pembanding II/ Terbanding I, agar tidak terbebani dengan tanggungjawab akan nafkah anak apabila judec factie menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak-anak kepada Pembanding II/Terbanding I serta tidak memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak-anak tersebut ;
 - 4.3. Bahwa hakim tidak menggambarkan fakta yang sebenarnya bahwa kedua anak tersebut selama ini ikut dan dipelihara oleh Pembanding I/Terbanding II, sedangkan berdasarkan fakta Tergugat sendiri telah terlibat kasus narkoba, jika hakim dalam pertimbangan hukumnya berkesimpulan bahwa untuk kepentingan semua pihak, seharusnya kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pembanding I/Terbanding II dan biaya pemeliharaanya tetap dibebankan kepada Pembanding II/Terbanding I sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupannya minimal sebagaimana yang Penggugat rekonvensi tuntutan dalam rekonvensi ;

- 4.4. Bahwa untuk meyakinkan hakim bagaimana sikap anak dalam menentukan pilihannya, seharusnya hakim tunggal menghadirkan kedua anak di persidangan untuk diberi kesempatan memilih antara ikut Ayah atau Ibunya, oleh karena kedua anak tersebut sudah mumayyiz, maka sebagaimana ditentukan pasal 105 angka 2) KHI kedua anak tersebut dihadirkan di persidangan untuk didengar pendapatnya dan pilihannya ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil alasan keberatan dari Pembanding I/Terbanding II, maka setelah memeriksa permohonan banding ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding, Termohon /Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.WGP tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dengan perbaikan amar, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat (XXXXX) untuk memberikan kewajiban akibat perceraian kepada Penggugat (XXXXX) sebelum pengucapan ikrar talak berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh (hadlanah) kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama:
 - 3.1. XXXXX (laki-laki), tempat dan tanggal lahir Waingapu 20 Oktober 2006;
 - 3.2. XXXXX (laki-laki), tempat dan tanggal lahir Waingapu 29 April 2010;Diberikan kepada Penggugat/Termohon Konvensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi untuk memberikan Nafkah anak kepada ke-2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 4.1. XXXXX (laki-laki), tempat dan tanggal lahir Waingapu 20 Oktober 2006;
 - 4.2. XXXXX (laki-laki), tempat dan tanggal lahir Waingapu 29 April 2010 ;

sejumlah Rp5.000.000.-(lima juta rupiah) setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaanya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Pembanding II/Terbanding I, telah mengajukan kontra memorinya sebagai berikut :

1. Bahwa pembanding II /Terbanding I dengan tegas menyatakan menolak alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding I /Terbanding II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dari pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Waingapu ditetapkan hak asuh anak kepada Pembanding II/Terbanding I, selain didasarkan pada alasan hukum yang tepat, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu kepentingan masa depan kedua anak, baik kebutuhan kehidupan jasmaniahnya juga kebutuhan Pendidikan dan /atau masa depan kedua anak ;
3. Bahwa Pembanding II/Terbanding I dapat berusaha Kembali sebagaimana semula diharapkan dengan tanggungjawab yang diberikan, Tergugat berusaha semaksimal mungkin untuk membiayai kedua anak tersebut terutama kebutuhan akan Pendidikan ;
4. Bahwa menurut Pembanding II /Terbanding I pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Waingapu sungguh sangat arif dan bijaksana karena lebih mengutamakan kepentingan masa depan kedua anak dan bukan sekedar kepentingan salah satu pihak, yaitu Pembanding I /Terbanding II atau Pembanding II /Terbanding I, oleh karena itu adalah beralasan hukum jika pertimbangan hukum Hakim Tunggal Pengadilan Agama Waingapu perlu dipertahankan oleh bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang atau hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang mengadili perkara A quo ;
5. Bahwa Pembanding II/Terbanding I, telah mengajukan memori banding sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa Pembanding II/Terbanding I berupaya untuk menerimanya walaupun cukup berat mencari uang nafkah dan mut'ah yang harus diberikan kepada penggugat terlebih lagi harus membiayai kehidupan dan Pendidikan anak-anak yang dalam usia sekolah dan anak yang sulung hendak melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi, namun karena Pembanding I/Terbanding II menyatakan tidak menerima putusan tersebut dan menyatakan banding, maka Pembanding II/Terbanding I merasa keberatan pula dengan menyatakan banding atas putusan dalam perkara Aquo ;
 - 5.2. Bahwa Pembanding II/Terbanding I, sependapat dengan amar putusan hakim tunggal Pengadilan Agama Waingapu kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa keberatan dengan nilai atau jumlah uang nafkah sebesar Rp9.000.000.00 (Sembilan juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp41.000.000.00 (empat puluh satu juta rupiah) yang totalnya Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), jumlah tersebut sangat memberatkan dalam kondisi sekarang ini, tidak mempunyai pekerjaan tetap setelah keluar dari Rumah tahanan. Lagi pula usaha pengiriman ternak kambing yang sebelumnya pernah dijalani oleh Pembanding II/Terbanding I, sekarang sudah tidak berjalan lagi karena sudah tidak mempunyai modal, terlebih lagi ada pembatasan kuota pengiriman sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama Waingapu ;

5.3. Bahwa atas dasar fakta tersebut kiranya bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang dapat mempertimbangkan jumlah nilai uang yang harus Pembanding II/Terbanding I berikan kepada Pembanding I/Terbanding II dan berkenan dapat mengurangnya sehingga bisa menjangkau untuk diberikan kepada Pembanding I/Terbanding II ;

6. Bahwa Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding yang pokoknya sebagai berikut :

6.1. Bahwa jumlah nafkah iddah dan nafkah mut'ah tersebut sudah seharusnya dipenuhi oleh Pembanding II /Terbanding I sebagai suatu kewajiban oleh karena Perceraian ini didasari oleh keinginan Pembanding II/Terbanding I yang mengajukan permohonan cerai talak kepada Pembanding I/Terbanding II tanpa didasari oleh kesalahan yang diperbuat oleh Pembanding II/Terbanding I;

6.2. Bahwa jumlah tersebut terbilang kecil dimana Pembanding II /Terbanding I sebagai Suami dan Orang tua (Ayah) telah melalaikan atau tidak melaksanakan tanggungjawab dalam menafkahi Pembanding I/Terbanding II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak-anak selama kurang lebih 2 (dua) tahun tersebut. Padahal Pembanding II/Terbanding I mampu dan dapat memenuhi nafkah-nafkah tersebut selama terikat perkawinan oleh karena ditahun 2022 hingga 2023 sebelum ditangkap, Pembanding II /Terbandoing I masih melakukan Pengiriman hewan keluar daerah (Vide bukti surat PR. 1) akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan/dilalaikan oleh Pembandoing II /Terbandoing I;

6.3. Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Pembandoing I / Terbandoing II mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, bahwa setelah memeriksa Kontra Memori Bandoing ini berkenan menjatuhkan putusan yang amar dibawah ini ;

1. Menolak permohonan bandoing Pembandoing II /Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 29/Pdtr.G/2024/PA.WGP tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah yang dimohonkan bandoing dengan perbaikan amar putusan sehingga amar putusan berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembandoing II ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan permohonan bandoing Pembandoing I (Penggugat Rekonvensi, dahulu Termohon Konvensi (XXXXX));
2. Menghukum Tergugat (XXXXX) untuk memberikan kewajiban akibat perceraian kepada Penggugat (XXXXX) sebelum pengucapan ikrar talak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa:

- 2.1. Biaya Nafkah selama masa iddah 3 bulan berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00,- (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang Rp41.000.000,00,-) empat puluh satu juta rupiah), yang dibayarkan sebelum lkrar Talak diucapkan di muka persidangan ;
 3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama:
 - 3.1. XXXXX (laki-laki), tempat dan tanggal lahir Waingapu 20 Oktober 2006, sekarang Umur 18 tahun, dan ;
 - 3.2. XXXXX (laki-laki), tempat dan tanggal lahir Waingapu 29 April 2010, sekarang umur 15 tahun ;
berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi) untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan Nafkah anak kepada ke-2 (dua) orang anak yang Bernama;
 - 4.1. XXXXX, laki-laki, lahir Waingapu tanggal 20 Oktober 2006, sekarang umur 18 tahun, dan ;
 - 4.2. XXXXX, laki-laki, lahir di Waingapu tanggal 29 April 2010, sekarang umur 15 tahun ;
sejumlah Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% setiap pergantian tahun hingga anak-anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
- Dalam Konvensi Rekonvensi
- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding I /Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Januari 2025 dan telah melakukan *inzage* dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Waingapu Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.WGP tanggal 21 Januari 2025, berkas dinyatakan lengkap ;

Bahwa Pembanding II /Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal . 14 Januari 2025 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Waingapu Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.WGP tanggal 21 Januari 2025, berkas dinyatakan lengkap ;

Bahwa permohonan banding Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada tanggal 21 Januari 2025 dengan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.KP ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan banding pada tanggal 23 Desember 2024 dan Pembanding II/Terbanding I juga mengajukan banding pada tanggal 30 Desember 2024 dan isi putusan Pengadilan Agama Waingapu telah diberitahukan kepada masing-masing, Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 18 Desember 2024, dan pemberitahuan kepada Pembanding II/Terbanding tanggal 18 Desember 2024 secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, sebagaimana

diatur dalam Pasal 199 Ayat (1) RBg. Jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka **secara formil** permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebagai Pengadilan Tingkat Banding merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI nomor 194K/Sip/1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1043K/Sip/1972, Pengadilan Tinggi Agama Kupang akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dalam perkara ini adalah sebagai pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedangkan Pembanding II/ Terbanding I sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding I/Terbanding II dan atau Pembanding II/Terbanding I adalah pihak yang mempunyai **legal standing** untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding telah berupaya mendamaikan para pihak secara elektronik dengan mengunggah catatan di SIP (sistem informasi Pengadilan), akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya sidang tertutup untuk umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.WGP tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil akhir 1446 Hijriyah dan memori banding Pembanding I/Terbanding II dan/atau Pembanding II/Terbanding I, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding berpendapat apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama terkait dengan Permohonan Konvensi, permohonan cerai talak, sudah tepat dan benar,



karenanya Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi Izin kepada Pembanding II/Terbanding I (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding I Terbanding II (XXXXXX) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.WGP tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, sudah tepat dan harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang kemudian memutuskan dua orang anak nama:

1. **XXXXX (laki-laki)**, tempat dan tanggal lahir Waingapu 20 Oktober 2006, dan ;
2. **XXXXX (laki-laki)**, tempat dan tanggal lahir Waingapu 29 April 2010, dalam asuhan Pembanding II/Terbanding I;

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang menetapkan dua orang anak berada dalam asuhan Pembanding II/Terbanding I (XXXXXX), hakim tingkat banding tidak sependapat dan akan mempertimbangkan tersendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kemunculan permasalahan hak asuh dua orang anak tersebut adalah dari gugatan rekonvensi **Pembanding I/Terbanding II**, yang antara lain memohon hak asuh dua orang anak dan nafkah dua orang anak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulanya hingga anak dewasa;

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan rekonvensi dari pembanding, I/Terbanding II, semestinya hakim tingkat pertama menerima dan/atau menolak gugatan rekonvensi, bukan mengalihkan hak asuh anak pada Pembanding II/Terbanding I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding II/Terbanding I dalam repliknya berkaitan dengan hak asuh dan nafkah dua orang anak, menyatakan akan memberikan nafkah anak akan diupayakan dan tidak menentukan jumlahnya;

Menimbang, bahwa keberatan **Pembanding I/ Terbanding II** pada pokoknya adalah:

- Keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, yang hanya melihat aspek kepentingan Pembanding II/Terbanding I, dan tidak mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak-anak;
- Bahwa hakim tingkat pertama tidak menghadirkan anak-anak dalam persidangan untuk diberikan kesempatan memilih ayah atau ibu sebagai pengasuh karena anak-anak sudah mumayyiz;
- Bahwa Pembanding II/Terbanding I, tidak dapat menjadi imam yang baik dan menjamin lingkungan yang baik untuk anak-anaknya, karena pernah terlibat pengedar narkoba, sampai proses di Pengadilan dan dipenjara;
- Bahwa sudah sekitar dua tahun Pembanding II/Terbanding I, tidak memberikan nafkah pada dua orang anak-anak, dan **Pembanding** yang bertanggungjawab dan berusaha mencukupi kebutuhannya;

Menimbang, bahwa Pembanding II/ Terbanding I, dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan, pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama sudah tepat dengan menjadikan Pembanding II/Terbanding I, sebagai pengasuh anak-anak demi kepentingan terbaik anak-anak;

Menimbang, bahwa pengasuhan anak pada dasarnya adalah tanggungjawab kedua orang-tua, ayah-ibu meskipun perkawinan telah putus sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang "Perkawinan" Jo pasal 26 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang "Perlindungan anak" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tata urutan hak asuh anak pada dasarnya, untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berada pada ibunya, sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a, untuk anak yang sudah mumayyiz atau sudah cukup 12 tahun dapat memilih ayah atau ibunya, sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf b, dan untuk biaya hadhonah ditanggung oleh ayahnya, sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf c Jo pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hak asuh anak bisa berpindah pada pihak lain, apabila pemegang hak asuh anak, hadhonah tidak terjamin keselamatan jasmani dan rohaninya, sesuai dengan ketentuan pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak pengasuhan anak, hadhonah, hakim berpendapat adalah demi untuk kepentingan anak agar dapat terpenuhi hak-haknya, sehingga jasmani dan rohaninya terpelihara dan terjaga, sesuai dengan ketentuan Bab III, "Hak dan Kewajiban Anak" pasal 4 sampai dengan pasal 19 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang "Perlindungan anak";

Menimbang, bahwa fakta persidangan (Putusan halaman 45, TK.5) pada bulan Februari 2023 Terbanding ditangkap karena kasus narkoba dan dibawa ke Polda Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya menjalani masa hukuman dari tahun 2023 hingga Mei 2024 (Putusan halaman 8);

Menimbang, bahwa selama Pembabding II/Terbanding I di penjara, kedua anak tersebut hidup dan diasuh, dibiayai oleh Pembanding I/Terbanding II, selama itu pula Pembabding II/ Terbanding I tidak menafkahi Pembanding I/Terbanding II dan dua orang anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, hakim banding berpendapat keberatan pembanding I/Terbanding II dalam memori bandingnya dapat diterima sebagian;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan pembanding I/Terbanding II, yaitu dua orang anak tidak dihadirkan dalam persidangan untuk memilih ikut ayah dan/atau ibu, hakim banding Anggota I dan Anggota



II berpendapat bahwa hal-hal yang telah berlangsung, yang dalam perkara aquo dua orang anak telah ikut, diasuh dan dibiayai oleh Pembanding I/Terbabding II dapat disimpulkan, bahwa dua orang anak telah hidup nyaman dan memilih Pembanding I/Terbabding II selaku ibu kandung sebagai pengasuh, karenanya menghadirkan kedua anak dimuka persidangan sesuai ketentuan pasal 105 b) Kompilasi Hukum Islam, tidak menjadi keharusan;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal ini Ketua Majelis berbeda pendapat dalam pertimbangan mengenai urgen dan tidaknya menghadirkan kedua anak tersebut di muka persidangan, dimana menurut Ketua Majelis tidak menghadirkan kedua anak tersebut dipersidangan tanpa alasan atau halangan yang sah, maka pertimbangan hakim Tunggal Pengadilan Agama Waingapu kurang memenuhi rasa keadilan karena pertimbangan hakim tunggal pada tingkat pertama hanya mengambil pendapat-pendapat /tulisan para Ahli, bukan mendengar langsung Saksi Ahli di muka sidang dibawah sumpah atau surat keterangan ahli psykiater atas hasil assesment tentang kedua anak, atau tidak melihat langsung sikap / keterangan /pilihan kedua anak tersebut di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam pengasuhan kedua anak tersebut Majelis Hakim tingkat banding sepakat bahwa kedua anak tersebut dapat diasuh oleh Pembanding I/Terbabding II (XXXXXX) sebagai ibu kandung ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah sepatutnya putusan pengadilan tingkat pertama terkait dengan hak asuh anak patut dibatalkan, dan hakim banding mengadili sendiri dengan “Menetapkan hak asuh dua orang anak nama XXXXXX (laki-laki), tempat dan tanggal lahir Waingapu 20 Oktober 2006 dan XXXXXX (laki-laki), tempat dan tanggal lahir Waingapu 29 April 2010, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pembanding I/Terbabding II (XXXXXX) dengan tetap memberikan hak akses kepada Pembanding II/Terbabding I (XXXXXX) untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang, mendidik kepada kedua anak tersebut;



Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya dua orang anak dalam pengasuhan Pembanding I/Terbanding II (XXXXXX), sedangkan ke dua anak tersebut belum dewasa dan/atau belum berumur 21 tahun dan/atau belum menikah, maka hakim tingkat banding perlu menetapkan besaran nafkah dua orang anak tersebut, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dalam gugatan rekonsvansi memohon nafkah dua orang anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setiap bulanya hingga anak dewasa;

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama tidak menetapkan nafkah anak karena anak dalam pengasuhan Pembanding II/Terbanding I, dan untuk penetapan nafkah iddah dan mut'ah, hakim tingkat pertama menetapkan dengan mempertimbangkan hidup layak di Sumba Timur dengan tanpa menyebut legal reasoningnya (Putusan halaman 62-63);

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 angka 2, menyebutkan " Hakim dalam menetapkan **nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak**, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak";

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding berpendapat untuk menetapkan kelayakan hidup pada suatu daerah dapat di standarkan dengan UMP setempat, yang sesuai dengan Keputusan Penjabat Gubernur NTT nomor 355/HK/Kep/HK/2023, tanggal 20 Nopember 2023, UMP NTT tahun 2024 sebesar Rp2.186.826,00 (dua juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), setiap bulanya;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut diatas hakim banding patut dan wajar mengukum Pembanding II/Terbanding I (XXXXXX) untuk menanggung nafkah dua orang anak nama XXXXXX (laki-laki), tempat dan tanggal lahir Waingapu 20 Oktober 2006 dan XXXXXX (laki-laki), tempat dan tanggal lahir Waingapu 29 April 2010, masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), jumlah dua orang anak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan penambahan



nilai 10% setiap tahunnya hingga anak dewasa dan/atau telah menikah dan/atau telah berumur 21 tahun ;

Tentang nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Pembanding II/Terbanding I telah mengajukan perkara cerai talak ke Pengadilan Agama Waingapu, dan dalam perkara aquo telah diajukan gugatan rekonpensi berupa tuntutan nafkah iddah Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) /(Putusan halaman 29 dan 30) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama telah mengabulkan permohonan Cerai talak Pembanding II/Terbanding I, memutuskan **secara eks officio** dengan menghukum Pembanding II/Terbanding I berupa nafkah iddah Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang Rp41.000.000,00(empat puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding II/Terbanding I merasa tidak puas atas putusan tingkat pertama dan telah mengajukan banding, dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding II/Terbanding I keberatan dengan Putusan rekonvensi angka 1 huruf a dan huruf b, yang menghukum Pembanding II/Terbanding I berupa nafkah iddah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Pembanding II/Terbanding I setelah keluar dari penjara belum mempunyai pekerjaan, usaha dagang pengiriman kambing tidak berjalan, Pembanding II/Terbanding I sudah tidak mempunyai modal lagi untuk menjalankan usaha, dan sekarang ada pembatasan kuota pengiriman kambing;

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang menghukum Pembanding II/Terbanding I berupa nafkah iddah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah), hakim tingkat banding tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding II/Terbanding I dalam repliknya menyatakan menyanggupi memberikan nafkah iddah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk mut'ah tidak sanggup;

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama dalam membebaskan sebagian gugatan rekonsvansi Pembanding I/Terbanding II secara Eks Officio dengan tidak mempertimbangkan tamkin dan/atau nususnya Pembanding I/Terbanding II serta tanpa mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi Pembanding II/Terbanding I dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak (Putusan halaman 62, 63, 66);

Menimbang, bahwa akibat dari perceraian dengan cerai talak bekas suami berkewajiban terhadap bekas isteri antara lain memberikan mut'ah dan iddah kepada bekas isteri sesuai ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo pasal 149, 158 Kompilasi Hukum Islam, selama isteri tidak termasuk isteri yang nuzuz ;

Menimbang, bahwa perpisahan Pembanding II /Terbandoing I dengan Pembandoing I/Terbandoing II, adalah Pembandoing I/Terbandoing II pergi dengan kedua anaknya di rumah kontrakan dan yang membayar sewa kontrakan Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah), adalah Pembandoing II/ Terbanding I, (Putusan halaman 46), karenanya hakim banding berpendapat, bahwa perpisahan keduanya atas persetujuan berdua, dengan demikian Pembandoing I/Terbandoing II termasuk isteri yang tamkin (berserah diri, taat) dan berhak untuk mendapatkan nafkah iddah ;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 angka 2, menyebutkan “ Hakim dalam menetapkan **nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak**, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”;

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding berpendapat untuk menetapkan kelayakan hidup pada suatu daerah dapat di standarkan dengan UMP setempat, yang sesuai dengan Keputusan Penjabat Gubernur NTT nomor 355/HK/Kep/HK/2023, tanggal 20 Nopember 2023, UMP NTT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2024 sebesar Rp2.186.826,00 (dua juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), setiap bulanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pembanding II/Terbanding I mempunyai usaha dagang pengiriman kambing berupa CV. **XXXXX** beroperasi sampai tahun 2023, dan pada tahun 2024 tidak beroperasi karena Pembanding II/Terbanding I berurusan dengan hukum (Putusan halaman 61 dan 62);

Bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim banding berpendapat, bahwa Pembanding II/Terbanding I, telah cukup pengalaman dalam berbisnis, dan relasi bisnis, yang suatu saat akan bangkit kembali, karenanya keberatan Pembanding II/Terbanding I tidak cukup alasan, dan sepatutnya dibebani nafkah iddah dan mut'ah diatas upah minimum daerah Sumba Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas hakim banding patut dan wajar menghukum Pembanding II/Terbanding I (**XXXXX**) untuk membayar pada Pembanding I/Terbanding II (**XXXXX**) berupa:

- Nafkah iddah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pembanding II/Terbanding I dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I/Terbanding II;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding II dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Waingapu nomor 29/Pdt.G/2024/PA.WGP. tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan dua orang anak Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I, bernama:
 - 2.1. XXXXX (laki-laki), tempat dan tanggal lahir Waingapu 20 Oktober 2006;
 - 2.2. XXXXX (laki-laki), tempat dan tanggal lahir Waingapu 29 April 2010;berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pembanding I/Terbanding II, selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Pembanding II/Terbanding I, untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang, mendidik kepada kedua anak tersebut;
3. Menghukum Pembanding II/Terbanding I, untuk memberikan Nafkah kepada ke dua anaknya bernama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. **XXXXXX** (laki-laki), tempat dan tanggal lahir Waingapu 20 Oktober 2006;
- 3.2. **XXXXXX** (laki-laki), tempat dan tanggal lahir Waingapu 29 April 2010;

Masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), jumlah dua orang anak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10%, setiap tahunnya hingga anak-anak tersebut dewasa dan/atau telah berumur 21 tahun dan/atau telah menikah ;

4. Menghukum Pembanding II/Terbanding I, (**XXXXXX**) untuk memberikan kewajiban akibat perceraian kepada Pembanding I/Terbanding II (**XXXXXX**) sebelum pengucapan ikrar talak berupa:

- 4.1. Biaya Nafkah selama masa iddah jumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.2. Mut'ah berupa uang jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Ikrar Talak diucapkan di muka persidangan ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pembanding II/Terbanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding I/Terbanding II, untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Komarudin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs.H. Suraji, M.H.**, dan **Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut **diucapkan secara elektronik dan selanjutnya mengunggah ke dalam SIP** pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abubakar Alboneh S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh
Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I;

Hakim Anggota I

Ttd

Drs.H. Suraji, M.H

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Komarudin, M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Abubakar Alboneh S.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|-----------------|------|------------|
| 1. Administrasi | : Rp | 130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp | 10.000,00 |

Jumlah	: Rp	150.000,00
--------	------	------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)